



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 121/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai talak, antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERLI MARLINA SIPAYUNG, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "ORGANISASI BANTUAN HUKUM YAYASAN PUSAT ADVOKASI ANAK (PUSAKA) INDONESIA, berkedudukan di Jalan Kenanga Sari No. 20 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor : 746/ HK.05/SK/VIII/2018/PA.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, dahulu **Termohon sekarang sebagai Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, dahulu **Pemohon, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan, Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 09 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Zulqaedah* 1439 *Hijriyah*. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menbebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 pihak Termohon/Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 secara seksama;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding melalui Kuasanya tanpa tanggal yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 06 September 2018 dan kontra memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding tanggal 24 September 2018, memori dan kontra memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya secara seksama.

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding/Termohon dan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 06 September 2018 akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 25 Oktober 2018 bahwa masing-masing pihak berperkara tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage tersebut.

Bahwa permohonan banding a quo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 121/Pdt.G/2018/PTA.Mdn tanggal 6 Nopember 2018, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai Judex Facti di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tanggal 16 Agustus 2018 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Termohon/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki legal standing dalam perkara a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Termohon /Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, berkaitan dengan kewenangan, pemberian kuasa, pemanggilan, usaha mendamaikan, kesempatan mediasi, legal standing, demikian pula dengan proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara aquo, sepanjang hal-hal yang telah tepat dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding. Sedangkan dalam hal-hal yang perlu disempurnakan dengan mendasarkan kepada prinsip keadilan secara yuridis, filosofis dan sosiologis dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon/Terbanding masalah cerai sebagai terurai dalam posita permohonannya angka 4 a,b,c dan d dibantah secara tegas oleh Termohon/Pembanding di depan persidangan sebagaimana terurai dalam jawabannya, dan oleh majelis hakim tingkat pertama telah memberikan beban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan pihak-pihak, untuk itu majelis hakim tingkat pertama memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Pemohon/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kemudian kepada pihak Termohon /Pembanding untuk membuktikan dalil –dalil bantahannya, dalam hal ini, majelis hakim tingkat banding menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dihubungkan dengan alasan gugatan yang telah diajukan oleh Pemohon/ Terbanding telah tepat dan benar dengan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dari pihak Pemohon /Terbanding sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya beban pembuktian berupa saksi keluarga atau orang dekat dari pihak Pemohon/ Terbanding telah sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang telah diatur dalam Pasal 172 R.Bg khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri. Namun Majelis hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon/ Terbanding yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon/ Terbanding masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV, saksi Termohon/ Pembanding yang bernama SAKSI yang memberikan keterangan di depan sidang bahwa saksi -saksi tersebut mengetahui dan mendengar sendiri Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding bertengkar, penyebabnya adalah karena masalah gaji yang diberikan oleh Pemohon/ Terbanding kepada Termohon/ Pembanding kurang mencukupi, Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari analisa kesaksian aquo, Hakim Majelis tingkat banding berpendapat tentang keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain memiliki keterkaitan yang saling menguatkan, maka hal itu merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil Pemohon/ Terbanding, sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding telah sesuai dengan alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka terlepas dari apapun yang melatar belakangi pertengkar dan perpisahan tempat tinggal tersebut, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok " hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pembanding telah terbukti adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan secara berturut-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut dan sampai saat ini antara keduanya tidak saling mengurus lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dari pertimbangan majelis hakim tingkat pertama *in casu* mengenai dalil-dalil/alasan cerai permohonan Pemohon/ Terbanding telah memiliki bukti yang kuat tentang kebenaran bahwa antara Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pemanding sebagai suami isteri telah benar-benar berselisih yang sangat sulit dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia, sehingga perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih menguntungkan bagi keduanya untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan dan ada kemungkinan meneruskan kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang oleh karenanya perceraian merupakan jalan penyelesaian yang terbaik bagi Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pemanding sesuai maksud Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كِلَاهُمَا مِنْ سَعَتِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing masing dari karuniaNya dan Allah Mahaluas (karuniaNya) Mahabijaksana;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas putusan majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon/Terbanding dinilai telah tepat dan benar dan sudah sepatutnya untuk dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/ Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pemanding menimbulkan konsekwensi logis bagi Termohon/ Pemanding oleh sebab itu Majelis Hakim di tingkat banding secara *ex officio* (vide huruf (g) buku II hlm 148) menetapkan kewajiban kepada Pemohon/ Terbanding sesuai ketentuan Pasal 39 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam membayar akibat cerai talak kepada Termohon/ Pemanding berupa mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswa yang dikonversi dalam bentuk uang tunai dan emas sebesar menurut kelayakan yang ditentukan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding yang bekerja tetap sebagai pegawai swasta, patut diperkirakan mempunyai penghasilan tetap (bulanan) yang selama ini mampu memenuhi kebutuhan isteri dan anaknya, sehingga dengan akan terjadinya perceraian melalui talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon/Terbanding, maka cukup beralasan mewajibkan Pemohon/Terbanding untuk membayar akibat cerai talak kepada Termohon/ Pemanding masing-masing sebesar:

1. Mut'ah berupa kalung emas murni seberat 10 gram;
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Kiswa selama iddah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa kewajiban Pemohon/ Terbanding masalah maskan karena Termohon/ Pemanding sekarang menempati rumah bersama dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah, maka masalah maskan tidak perlu diberikan lagi kepada Termohon/ Pemanding oleh karena suami telah menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai maksud pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada sa'at itu sesuai maksud Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana mestinya, dan juga beberapa perbaikan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan terhadap perkara ini dengan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1005/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tanggal 26 Juli 2018 *M*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1439 *H*;
- **Dengan mengadili sendiri**
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Medan;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai talak kepada Termohon dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, masing-masing sebesar:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa kalung emas murni seberat 10 Gram;
 - 3.2. *Nafkah* selama masa *iddah* sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.3. *Kiswah* selama masa *iddah* sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 4. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H.,M.H.** dan **Drs.H. Abd. Latif, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu **Amrani S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Dto,

Dra. Masdarwiaty, M.A.

Hakim Anggota

Dto,

Drs.H M.Ghozali Husein Nasution S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Dto,

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Dto,

Amrani, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya proses = Rp. 139.000,00
2. Biaya redaksi = Rp. 5.000,00
3. Biaya meterai = Rp. 6.000,00

Jumlah = Rp. 150.000,00 (Seratuh lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)